



WALIKOTA SURABAYA

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 44 TAHUN 2007

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 74 TAHUN 2006 TENTANG PENGATURAN DAN PEMBAGIAN BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2006 tentang Biaya Pemungutan Pajak Daerah, telah ditetapkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 74 Tahun 2006 tentang Pengaturan dan Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Daerah;
 - b. bahwa guna kelancaran pelaksanaan pembagian biaya pemungutan pajak daerah, khususnya yang diperuntukan bagi aparat penunjang dalam rangka kegiatan pemungutan pajak daerah, perlu mengatur kembali ketentuan mengenai pengaturan dan pembagian biaya pemungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 74 Tahun 2006;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 74 Tahun 2006 tentang Pengaturan dan Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Daerah.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
 - 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
 - 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

- 4 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
- 6 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2002 tentang Pedoman Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2004;
- 7 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 2006 tentang Biaya Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 2006 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 9);
- 8 Peraturan Walikota Surabaya Nomor 74 Tahun 2006 tentang Pengaturan dan Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Daerah (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2006 Nomor 74).

MEMUTUSKAN :

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 74 TAHUN 2006 TENTANG PENGATURAN DAN PEMBAGIAN BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 74 Tahun 2006 tentang Pengaturan dan Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Daerah (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2006 Nomor 74), diubah sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi :

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

- 1 Daerah adalah Kota Surabaya.
- 2 Kepala Daerah adalah Walikota Surabaya.
- 3 Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Surabaya.
- 4 Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Surabaya.
- 5 Asisten Bidang Administrasi Pembangunan adalah Asisten Bidang Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Surabaya.
- 6 Badan Pengelolaan Keuangan adalah Badan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya.
- 7 Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.

8. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dan penghimpunan data obyek dan subyek pajak, penentuan besarnya pajak terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya.
 9. Biaya pemungutan adalah biaya yang diberikan kepada aparat pelaksana pemungutan pajak daerah dan aparat penunjang dalam rangka kegiatan pemungutan.
 10. Aparat pelaksana pemungutan pajak daerah, yang selanjutnya disebut aparat pelaksana adalah aparat unit kerja yang bertugas melaksanakan kegiatan pemungutan pajak daerah.
 11. Aparat penunjang adalah aparat atau pejabat pada instansi/unit kerja/lembaga yang menunjang dalam rangka kegiatan pemungutan pajak daerah.
2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi :

Pasal 4

Setelah keseluruhan biaya pemungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditung, selanjutnya ditetapkan pembagiannya dengan perincian sebagai berikut :

- a. sebesar 50% (enam puluh persen) diberikan kepada aparat pelaksana, yang pelaksanaan, pengaturan dan pembagiannya dipertanggungjawabkan oleh pimpinan unit kerja yang bertugas melaksanakan kegiatan pemungutan pajak daerah;
- b. sebesar 40% (empat puluh persen) diberikan kepada aparat penunjang, yang pengaturan dan pembagiannya dilaksanakan oleh Asisten Bidang Administrasi Pembangunan atas persetujuan Kepala Daerah berdasarkan pertimbangan dari Sekretaris Daerah.

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 12 September 2007

WALIKOTA SURABAYA,

ttid

BAMBANG DWI HARTONO

Diundangkan di

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 12 September 2007

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

td

SUKAMTO HADI

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2007 NOMOR 44

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Bidang Administrasi Pemerintahan
Kepala Bagian Hukum,



GATOT SUBROTO, SH. M.Hum.
Penata Tingkat I
NIP. 010 251 424